

SKRIPSI

STATUS PENGUASAAN ATAS TANAH *MANA'* (TANAH WARISAN) MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN MASALLE KABUPATEN ENREKANG

Disusun dan diajukan oleh

MARWAH ANSAR

B11116407



**PEMINATAN HUKUM AGRARIA
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2022

HALAMAN JUDUL

STATUS PENGUASAAN ATAS TANAH *MANA'* (TANAH WARISAN)

MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN MASALLE

KABUPATEN ENREKANG

OLEH

MARWAH ANSAR

B11116407

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM AGRARIA

DEPARTEMEN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**STATUS PENGUASAAN ATAS TANAH MAMA' (TANAH WARISAN)
MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN MASALLE KABUPATEN ENREKANG**
Disusun dan diajukan oleh

MARWAH ANSAR

B011116407

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal, 4 April 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Andi Suryaman M.Pd, S.H., M.Hum.
NIP. 196907271998022001

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Masnun, S.H., I.L.M.
NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Marwah Ansar
Nomor Induk Mahasiswa : B11116407
Peminatan : Hukum Agraria
Departemen : Hukum Perdata
Judul : **Status Penguasaan Atas Tanah
Mana' (Tanah Warisan) Menurut
Hukum Adat Di Kecamatan Masalle
Kabupaten Enrekang**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Februari 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Andi Suriyaman M.Pd, S.H., M.Hum.
NIP. 19630419 198903 1 003

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MARWAH ANSAR
N I M	: B11116407
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Status Penguasaan Atas Tanah Mana' (Tanah Warisan) Menurut Hukum Adat di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2022

Dean
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Muzah Palim SH, M.H., M.A.P.
NIP. 49731231199031003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marwah Ansar
Nim : B111116407
Judul : Status Penguasaan Atas Tanah *Mana'*
(Tanah Warisan) Menurut Hukum Adat
di Kecamatan Masalle Kabupaten
Enrekang.

Menyatakan dengan ini Skripsi dengan judul "Status Penguasaan Atas Tanah *Mana'* (Tanah Warisan) Menurut Hukum Adat di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang", adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Februari 2022


marwah Ansar

ABSTRAK

Marwah Ansar (B11116407), **Status Penguasaan Atas Tanah *Mana'* (Tanah Warisan) Berdasarkan Hukum Adat Di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang**, dibimbing oleh Prof. Dr. Andi Suriyaman M.Pide, S.H.,M.Hum selaku pembimbing utama dan Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H.,M.Kn. selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pengelolaan pemanfaatan atas tanah *Mana'* (tanah warisan) oleh ahli waris menurut hukum adat di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang serta untuk mengetahui Penyelesaian pemanfaatan tanah *Mana'* (tanah warisan) oleh ahli waris di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan teknik studi dokumen. Penelitian ini dilakukan di Desa Buntu Sarong Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian yaitu 1) Pengelolaan pemanfaatan atas tanah *Mana'* (tanah warisan) menurut hukum adat di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang menganut sistem pewarisan secara kolektif sehingga tanah *Mana'* merupakan tanah warisan yang tidak dapat dibagi-bagi, melainkan dikuasai secara bersama-sama oleh ahli waris yang pergilirannya dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam musyawarah keluarga. 2) Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Tanah *Mana'* (Tanah Warisan) Oleh Ahli Waris di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang diselesaikan dengan cara non litigasi yaitu dengan jalan mediasi dimana yang bertindak sebagai mediator adalah kepala desa. Penyelesaian sengketa tetap bisa dengan cara litigasi tetapi masyarakat masih menjunjung tinggi penyelesaian secara non litigasi.

Kata kunci: Tanah *Mana'*, tanah warisan

ABSTRACT

Marwah Ansar (B11116407), **Authority Status of Mana' Land (Inherited Land) Based on Customary Law in Masalle District, Enrekang Regency**, supervised by Prof. Dr. Andi Suriyaman M.Pide, S.H., M.Hum as the main supervisor and Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. as a co-supervisor.

This study aims to determine the regulation of utilization of Mana' land (inherited land) by heirs according to customary law in Masalle District Enrekang Regency and to find out the completion of Mana' land use (inherited land) by heirs in Masalle District, Enrekang Regency.

This type of research is empirical research, conducted by using interview techniques and document study techniques. This research was conducted in Buntu Sarong Village, Masalle District, Enrekang Regency. The data obtained were analyzed qualitatively and then presented descriptively.

The results of the study are 1) The regulation of utilization of Mana' land (inherited land) according to customary law in Masalle District, Enrekang Regency adheres to a collective inheritance system so that Mana' land is inherited land that cannot be divided, but is jointly controlled by the heirs who serotation is carried out in accordance with the time specified in the family deliberation. 2) Settlement of Mana' Land Utilization Dispute (Land Inheritance) by the Heirs in Masalle Sub-district, Enrekang Regency, resolved by non-litigation, namely by means of mediation in which the village head acts as mediator. Dispute resolution can still be done by means of litigation, but the community still respects its non-litigation settlement.

Keywords: Mana' Land, inheritance land

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala berkah, rahmat, hidayah, dan petunjuk-Nya kepada penulis sehingga segala kesulitan dan hambatan dapat teratasi dan penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Status Penguasaan Atas Tanah *Mana'* (tanah warisan) Berdasarkan Hukum Adat Di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Strata satu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Tak lupa shalawat dan salam dihaturkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi umat Islam di dunia.

Terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Ansar T dan Ibunda Almh.Hasma serta nenek tercinta Almh.Sitiring dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan kasih sayangnya tiada henti-hentinya memberikan dukungan berupa moril maupun matril kepada penulis dari sejak lahir sampai saat ini. Pencapaian penulis tidak pernah lepas dari doa dan dukungan mereka. Pada kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terimakasih

kepada saudara penulis Abd. Wahid Ansyar, S.Pi yang selalu menjadi penyemangat dan tempat berkeluh kesah penulis.

Seluruh kegiatan penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu maka penulis ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah membantu dari proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajaran dan staffnya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Andi Suriyaman M.Pide, S.H.,M.Hum selaku pembimbing utama dan Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H.,M.Kn. selaku pembimbing pendamping yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan serta masukan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.

4. Dr. Kahar Lahae, SH.,M.Hum. dan Fitri Pratiwi Rasyid, S.H.,M.H yang telah bersedia menjadi dewan penguji untuk mengevaluasi skripsi ini.
5. Dr. Winner Sitorus, S.H.,LLM., selaku ketua bagian Departemen Hukum Keperdataan dan Dr. Aulia Rifai, S.H.,M.H selaku Sekertaris bagian Departemen Hukum Keperdataan.
6. Dr. Laode Abd. Gani, S.H.,M.H. Selaku Penasihat Akademik penulis yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan bimbingan akademik kepada penulis.
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya kepada penulis serta seluruh staff akademik dan perpustakaan Fakultas Hukum universitas Hassanuddin.
8. Bapak Sitonda tokoh masyarakat Desa Buntu Sarong yang bersedia menjadi narasumber dan memberikan informasi yang sangat membantu dalam penulisan skripsi penulis.
9. Bapak Sudarman Kepala Desa Buntu Sarong dan staff Kantor Desa Buntu Sarong yang membantu penulis dan memberikan data kemudahan perizinan penelitian penulis, serta masyarakat Desa Buntu Sarong yang membantu penulis dalam penelitian ini.
10. Kepada seluruh keluarga besar yang tidak sempat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan, bantuan dan semangat motivasinya kepada penulis.

11. Sahabat terbaik Sulhidayah Syam dan Haryanto Nasrullah, S.Tp, terima kasih sudah menjadi *support system* bagi penulis.
12. Sahabat-sahabat “OTW SH”, A. Nur Ashma Fauziyyah Usman, Soraya Justicia Akbar, S.H., A. St. Khaerunnisa Sabaria BS, S.H, Nadya, Ayu Lestari Indah, dan Intan Ali Sutrisno. Serta sahabatku Musfira Yuniar, S.H. terimakasih atas suka, duka, canda, tawa dan semua pengalaman bersama penulis, terima kasih selalu setia menemani, memberikan dukungan dan bantuannya kepada penulis.
13. Keluarga besar UKM Karate-Do Gojukai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi keluarga kedua yang hangat dan memberikan banyak pengalaman kepada penulis.
14. Keluarga besar Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi (GARDA TIPIKOR) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas kebersamaan dan pengalaman.
15. Keluarga besar Ikatan Alumni SMAN 11 Enrekang (IKA SMANSER).
16. Keluarga besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu (HPMM) Komisariat Universitas Hasanuddin.
17. Teman-teman Angkatan Diktum 2016 yang telah kebersamai dan saling bertukar informasi selama masa perkuliahan.
18. Teman-teman KKN Gel. 102 Posko Desa Kambuno Rika, Aulia, Deby, Nanas, Fahri, Faad, Husnul dan Awan.

19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas dukungan, kerja sama, bantuan, semangat yang sangat berharga bagi penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ganjaran berlipat ganda atas segala bantuan dan budi baik kepada penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum, Aamiin Ya Rabbal 'alamiin.

Makassar, Februari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	xvi
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Keaslian penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tanah	13
B. Tinjauan Umum Penguasaan Atas Tanah	15
C. Hukum Adat	23
D. Hukum Waris Adat	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Populasi dan Sampel	35
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik pengumpulan Data	37
F. Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Pengelolaan Pemanfaatan Atas Tanah <i>Mana'</i> (Tanah Warisan) Oleh Ahli Waris Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang	44
C. Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Tanah <i>Mana'</i> (Tanah Warisan) Oleh Ahli Waris Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang	57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA.....	68
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	71
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah penduduk Desa Buntu Sarong	36
Tabel 2. Luas Wilayah di Kecamatan Masalle	42
Tabel 3. Jumlah Penduduk Kecamatan Masalle.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di muka bumi. Tanah menjadi kebutuhan mendasar manusia. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah. Dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah.¹

Tanah juga menjadi landasan tolak ukur kesejahteraan dan kemapanan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah pedesaan. Dalam lingkup daerah perkotaan tanah memiliki peranan utama sebagai lahan perkantoran dan pemukiman. Oleh karena itu tanah tidak bisa lepas dari kehidupan manusia karena dari semua kebutuhan manusia tanah menjadi kebutuhan pokok.²

Tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5

¹Muhammad Ilham Arisaputra, "Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia". *Jurnal Yuridika*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol.28, Nomor 2, Mei-Agustus 2013, hlm .188.

²Mariot P. Siahaan, 2005, *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Teori dan Praktek*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria) yang di dalamnya menyerap hukum adat. Dalam Pasal 3 Undang-undang Pokok Agraria ini mengatur pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut keadaannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Kemudian dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dengan peraturan-peraturan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan pada hukum agama. Ketentuan ini dapat dimengerti bahwa hak masyarakat hukum adat terhadap sumberdaya hutan maupun sumber daya alam lainnya yang berada di wilayah adat adalah hak yang bersumber dari perwakilan hak menguasai Negara

Konflik sebagai akibat adanya pemindahan hak atas tanah dapat terjadi terhadap tanah-tanah yang awalnya dikuasai menurut

hukum adat dan kemudian dikonversi menurut UUPA. Tentang pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat, UUPA tidak memberikan kriterianya. Alasan para perancang dan pembentuk UUPA untuk tidak mengatur tentang hak ulayat adalah karena pengaturan hak ulayat, baik dalam penentuan kriteria eksistensi maupun pendaftarannya, akan melestarikan keberadaan hak ulayat, sedangkan secara alamiah terdapat kecenderungan hak ulayat melemah.

Masalah tanah adalah masalah yang sangat menyentuh keadilan karena sifat tanah yang langka dan terbatas, dan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, tidak selalu mudah untuk merancang suatu kebijakan pertanahan yang menciptakan keadilan bagi semua pihak. Suatu kebijakan yang lebih besar kepada sebagian kecil masyarakat dapat dibenarkan apabila diimbangi dengan kebijakan serupa yang ditujukan kepada kelompok lain yang lebih besar.

Di Kabupaten Enrekang sendiri khususnya Kecamatan Masalle yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, tanah menjadi hal yang paling penting dalam kehidupan masyarakat. Pada masyarakat Kecamatan Masalle ini terdapat hak atas tanah yang berasal dari hukum adat yang diperoleh secara waris yang masyarakat sebut sebagai tanah *Mana'*. *Mana'* sendiri artinya harta peninggalan atau pusaka, bisa berupa tanah pusaka maupun benda-benda pusaka. Jadi secara umum pengertian tanah *Mana'* adalah tanah pusaka

(peninggalan) yang ditinggalkan oleh pewaris, yang tidak dibagi-bagi melainkan dikuasai secara bersama oleh ahli waris.

Tanah *Mana'* ini dikuasai dan dikelola bersama-sama secara bergilir oleh ahli waris dalam satu rumpun keluarga. Namun seiring perkembangan waktu, dimana tatanan masyarakat telah berubah serta kebutuhan akan tanah yang terus meningkat turut mempengaruhi kehidupan masyarakat kemudian ikut mempengaruhi bagaimana kedudukan dari tanah *Mana'* ini.

Perlu diketahui bahwa tidak semua tanah di Kecamatan Masalle dalam pembagiannya hanya menganut satu sistem pewarisan adat saja tetapi menganut dua sistem pewarisan yaitu sistem pewarisan individual dan sistem pewarisan kolektif. Hal ini karena pewaris yang telah meninggal dunia dan ada harta yang dibagi-bagi dan juga harta (tanah) yang tidak dibagi-bagi, melainkan dikuasai secara bersama-sama oleh anak-anaknya. Hal ini dapat berguna untuk kelangsungan hubungan baik antara para ahli waris. Tak terbaginya harta peninggalan ini juga merupakan lambang persatuan serta kesatuan dari keluarga yang bersangkutan.

Hukum kewarisan adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur siapa ahli waris yang berhak mewaris harta peninggalan dari

si meninggal dunia, sebagaimana kedudukan ahli waris, beberapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.³

Subjek harta warisan dalam pembagian warisan adalah pewaris dan ahli waris. Hubungan antara pewaris dan ahli waris sangat erat karena adanya pertalian darah. Jika pewaris meninggal dunia, maka harta warisan akan dialihkan atau beralih kepada ahli waris. Pada umumnya proses pembagian tanah warisan menurut hukum adat dilakukan ketika orang tua masih hidup. Proses itu dilakukan secara musyawarah mufakat, walaupun mungkin hanya dilakukan sepihak oleh ayah dan ibu mereka.

Dahulu jika seorang Pewaris meninggal dunia semua anaknya memiliki hak atas tanah peninggalan orang tuanya. Para ahli waris ini akan melakukan musyawarah mengenai penguasaan atas tanah ini. Musyawarah yang diadakan ini harus dihadiri oleh semua ahli waris karena diharapkan semua ahli waris merasa adil dengan keputusan yang diambil. Contohnya saja hasil musyawarah keluarga memutuskan bahwa tiap ahli waris memiliki hak atas tanah selama dua tahun, maka hak atas tanah *Mana'* ini dimulai dari anak pertama sampai anak terakhir hanya selama dua tahun. Bila telah selesai sampai anak terakhir maka akan diulang kembali dari anak pertama.

³ M. Idris Ramulyo, 1987, Hukum Kewarisan Islam (studi kasus perbandingan ajaran syafii (patrilineal) Hazairin (bilateral) KUH Perdata (BW) praktik di Pengadilan Agama/Negeri, Indh.Hilco, Jakarta, hlm. 49.

Walaupun ahli waris berjumlah banyak contohnya ada 10 orang, sangat jarang terjadi perselisihan antara para ahli waris karena semua ahli waris mematuhi hasil musyawarah keluarga.

Namun faktanya saat ini, banyak masalah yang muncul dari pembagian tanah *Mana'* terutama dalam hak penguasaannya, penyebabnya antara lain karena adanya ahli waris yang merasa paling berkuasa atas tanah dan tidak mematuhi hasil musyawarah. Contoh perkara yang pernah terjadi dimana sebuah keluarga yang terdiri dari seorang bapak dan seorang istri, memiliki anak sebanyak enam orang. Dari keenam anaknya ini, lima diantaranya kemudian merantau ke beberapa daerah sehingga hanya satu orang yang tinggal di kampung halaman bersama orang tua mereka. Beberapa tahun kemudian sang bapak meninggal dunia sehingga mengharuskan para ahli untuk musyawarah mengenai tanah warisan (tanah *Mana'*) sang bapak. Saat musyawarah ini dilakukan akan dihadiri oleh tokoh masyarakat yang paham akan pembagian tanah *Mana'* sekaligus sebagai saksi dalam musyawarah ini karena ditakutkan adanya konflik di kemudian hari.

Hasil dari musyawarah ini adalah setiap ahli waris memiliki hak penguasaan atas tanah selama tiga tahun dan diberi kebebasan masing-masing cara pengelolaannya. Namun karena sebagian besar dari ahli waris tinggal di luar kota, maka mereka kemudian

memutuskan ahli waris yang tinggal di kampung yang mengelolah tanah ini dan hasilnya dibagi bersama. Selama beberapa waktu pembagian ini tak muncul masalah. Kemudian sang ahli waris yang mengurus tanah *Mana'* ini merasa tidak sanggup lagi karena dia juga tidak memiliki anak dan tidak berkeluarga akhirnya dia menyewakan (disebut *dialli taun* pada masyarakat Kecamatan Masalle) tanah ini kepada orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka dan hasilnya kemudian dibagi. Setelah 3 tahun berlalu, sang ahli waris ini kemudian meninggal dunia sehingga orang yang tadi hanya menyewa bertindak seakan-akan dialah pemilik dari tanah ini. Di sinilah kemudian muncul permasalahan dalam penguasaan tanah *Mana'* ini.

Kemudian salah satu penyebab masalah yang paling krusial berkenaan dengan tanah *Mana'* ini adalah dimana tanah *Mana'* kebanyakan tidak memiliki sertifikat karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa yang menjadi subjek hak (pemilik) dalam sertifikat adalah perorangan. Selain itu, masalah lainnya dimana belum ada lembaga yang memiliki kredibilitas dalam penyelesaian masalah berhubungan dengan tanah *Mana'* karena selama ini yang membantu dalam penyelesaian biasanya adalah para tokoh masyarakat yang kebanyakan sudah berumur yang dianggap mengerti mengenai tanah *Mana'* namun yang menjadi pertanyaan bagaimana bila mereka telah

tiada padahal tak dapat dipungkiri di masa depan pasti akan muncul lagi permasalahan yang sama atau bahkan masalah lain.

Masih banyak lagi contoh perkara berkaitan dengan tanah *Mana'*, contohnya salah satu ahli waris yang ingin menguasai tanah ini secara individu, ahli waris yang menjual tanah *Mana'* tanpa persetujuan ahli waris lain dan tidak membagi hasil penjualan secara adil. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis menganggap perlu melakukan penelitian dan pengkajian lebih mendalam mengenai status penguasaan tanah *Mana'* itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas maka penulis menarik dua pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah pengelolaan pemanfaatan atas tanah *Mana'* (tanah warisan) oleh ahli waris menurut hukum adat di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang ?
2. Bagaimanakah Penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah *Mana'* (tanah warisan) oleh ahli waris di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan pemanfaatan atas tanah *Mana'* (tanah warisan) oleh ahli waris menurut hukum adat di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang
2. Untuk mengetahui Penyelesaian pemanfaatan tanah *Mana'* (tanah warisan) oleh ahli waris di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang

D. Kegunaan penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai pertanahan dan hukum adat yang berlaku di Kabupaten Enrekang.
2. Menjadi bahan acuan dan masukan bagi para pihak yang terkait dalam status penguasaan tanah *Mana'*, khususnya di Kabupaten Enrekang.

E. Keaslian Penelitian

Dari hasil penelusuran yang dilakukan terhadap tulisan atau penelitian tentang "Status Penguasaan Atas Tanah *Mana'* (Tanah Warisan) Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang", belum pernah ada yang melakukan penelitian sebelumnya.

Akan tetapi pernah ada yang meneliti berkaitan dengan hal tersebut yaitu:

1. Tesis Oktavianus Patiung (2015), Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul “Prinsip-Prinsip Pengaturan Penguasaan Tanah *Tongkonan* Pada Masyarakat Adat Toraja”. Tesis ini membahas tentang prinsip-prinsip penguasaan tanah *Tongkonan*, status penguasaan tanah *tongkonan* dan pengaturan tanah *tongkonan* dalam masyarakat hukum adat Toraja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pengaturan penguasaan tanah *Tongkonan* dalam masyarakat hukum adat Toraja meliputi prinsip religius magis, prinsip kekeluargaan artinya melalui *Tongkonan* masyarakat Toraja dapat menelusuri sisilah keluarganya, dan prinsip komunal, artinya yang menjadi prioritas dari *Tongkonan* ialah kepentingan bersama demi kemaslahatan anggota dalam *Tongkonan*. Status penguasaan tanah *Tongkonan* dalam masyarakat Hukum tanah Toraja ialah tanah milik bersama dan keturunan sebuah *Tongkonan*. Tanah *Tongkonan* hanya dapat dimiliki oleh anggota (keluarga) dari *Tongkonan* yang bersangkutan dan menikmati hasilnya. Pengaturan penguasaan tanah *Tongkonan* dalam masyarakat hukum adat Toraja dilakukan oleh Toparanggana' yang

diangkat berdasarkan garis keturunan dari *Tongkonan*. Tanah *Tongkonan* yang asal usulnya merupakan peninggalan orang tua dan awalnya adalah hutan tanah terlantar yang kemudian digarap dan berkembang menjadi tanah yang tidak terbagi kepemilikannya dan dikuasai terus-menerus oleh keturunan *Tongkonan*.

2. Tesis Faisal (2004), Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dengan judul “Manak Makkaleleang sistem pewarisan pada masyarakat Bugis di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang”. Tesis ini membahas tentang harta warisan manak makkaleleang yang artinya adalah harta kekayaan pewaris yang diteruskan kepada para ahli waris berupa tanah seperti sawah, empang dan kebun. Proses pewarisan manak makkaleleang dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan penerusan harta warisan pewaris dengan cara bergantian oleh ahli waris ketika pewaris masih hidup dan setelah pewaris meninggal dunia. Ahli waris manak makkaleleang adalah anak kandung, anak angkat serta janda atau duda. Anak angkat sebagai penerus keturunan merupakan anak yang diangkat dari kerabat sendiri. Penyelesaian sengketa manak makkaleleang dilakukan dengan cara mendahulukan penyelesaiannya dalam kalangan keluarga sendiri, jika belum

terjadi penyelesaian sengketa dalam kalangan keluarga, maka penyelesaian dilakukan dengan meminta bantuan pemuka masyarakat, pemuka agama serta kepala desa. Apabila penyelesaian sengketa ini belum terselesaikan juga, maka penyelesaian masalah akan dilakukan ke kantor kecamatan hingga ke Pengadilan.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas “Status Penguasaan Atas Tanah *Mana'* (Tanah Warisan) Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang” dengan sudut pandang masalah yang berbeda dari peneliti terdahulu karena skripsi penulis lebih menitik beratkan bagaimana pengelolaan pemanfaatan atas tanah *Mana'* (tanah warisan) oleh ahli waris menurut hukum adat di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang dan cara penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah *Mana'* (tanah warisan) oleh ahli waris di Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. Oleh karena itu, keaslian penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, keilmuan, dan terbuka untuk kritik yang bersifat membangun.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tanah

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan meskipun mengalami keadaan bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula, malah terkadang tidak menguntungkan bila dipandang dari segi ekonomis. Kecuali itu adalah suatu kenyataan, bahwa tanah merupakan tempat tinggal keluarga dan masyarakat, tempat pencaharian, tempat penguburan bahkan menurut kepercayaan mereka adalah tempat tinggal dayang-dayang pelindung persekutuan dan para leluhur persekutuan. Di dalam hukum adat, antara masyarakat hukum adat merupakan suatu kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali, hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat *religio-magis*. Hubungan ini menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkannya, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah juga berburu terhadap binatang-binatang yang ada di situ. Hak masyarakat hukum atas tanah ini disebut hak pertuanan atau hak ulayat.⁴

⁴ Sri Susyanti Nur, 2010, *Bank Tanah*, AS Publishing, Makassar, hlm. 52

Sihombing membagi hukum tanah adat dalam 2 (dua) jenis, yaitu:⁵

- a. Hukum Tanah Adat Masa Lalu
Ciri-ciri tanah hukum adat masa lampau adalah tanah-tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh seseorang dan atau sekelompok masyarakat adat yang memiliki dan menguasai serta menggarap, mengerjakan secara tetap maupun berpindah-pindah sesuai dengan daerah, suku, dan budaya hukumnya, kemudian secara turun-temurun masih berada dilokasi daerah tersebut, dan atau mempunyai tanda-tanda fisik berupa sawah, ladang, hutan, dan simbol-simbol berupa makam, patung, rumah-rumah adat, dan bahasa daerah sesuai daerah yang ada di Negara Republik Indonesia.
- b. Hukum Tanah Adat Masa Kini
Ciri-ciri tanah hukum adat masa kini adalah tanah-tanah yang dimiliki seseorang atau sekelompok masyarakat adat dan masyarakat di daerah pedesaan maupun dikawasan perkotaan. Sesuai dengan daerah suku dan budaya hukumnya kemudian secara turun-temurun atau telah berpindah tangan kepada orang lain dan mempunyai bukti-bukti kepemilikan secara fisik dimiliki atau dikuasai sendiri dan atau dikuasai orang/badan hukum.

Sebutan tanah dalam bahasa kita dapat dipakai dalam berbagai arti. Maka dalam penggunaannya perlu diberi batasan, agar diketahui dalam arti apa istilah tersebut dapat digunakan. Dalam hukum tanah kata tanah dipakai dalam arti yuridis sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) . Dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA dinyatakan, bahwa :

Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adamacam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan

⁵*Ibid*, hlm. 54

kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum.

Dengan demikian jelaslah, bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi (ayat 1). Sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanah adalah⁷:

1. Permukaan bumi atau lapisan yang diatas sekali;
2. Keadaan bumi di suatu tempat;
3. Permukaan bumi yang diberi batas;
4. Bahan-bahandari bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal, dan sebagainya).

B. Tinjauan Umum Penguasaan atas Tanah

Budi Harsono menjelaskan bahwa pengertian “penguasaan” dan “menguasai” dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis. Juga beraspek perdata dan beraspek publik.⁸ Penguasaan yuridis dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Tetapi ada juga penguasaan yuridis yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain. Misalnya tanah yang dimiliki disewakan kepada pihak lain dan

⁶ Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agrarian Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, hlm. 18

⁷ *Ibid*, hlm. 19

⁸ *Ibid*, hlm. 23

penyewa yang menguasainya secara fisik atau tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh pihak lain tanpa hak. Dalam hal ini pemilik tanah berdasarkan hak penguasaan yuridisnya berhak untuk menuntut diteruskannya kembali tanah yang bersangkutan secara fisik kepadanya.⁹

Boedi Harsono menyatakan bahwa hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu, mengenai tanah yang diiliki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itu yang menjadi kriteria pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.¹⁰

Hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Hukum Tanah Nasional adalah¹¹:

1. Hak Bangsa Indonesia
2. Hak menguasai negara atas tanah
3. Hak ulayat masyarakat hukum adat
4. Hak perseorangan atas tanah, meliputi:
 - a. Hak-hak atas tanah

⁹*Ibid*, hlm. 23.

¹⁰ Urip Santoso, 2017, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta, hlm. 76

¹¹*Ibid*, hlm.77

- Hak atas tanah bersifat primer, yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah negara, antara lain Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai yang diberikan oleh Negara.
 - Hak atas tanah bersifat sekunder adalah hak yang timbul atau dibebankan diatas hak atas tanah yang sudah ada, mencakup Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, hak pengelolaan, hak sewa, hak membuka tanah, dan memungut hasil hutan, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak gadai tanah dan hak tanggungan.
- b. Wakaf tanah hak milik
 - c. Hak Tanggungan
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun

Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hak Bangsa Indonesia Atas Tanah

Hak bangsa Indonesia atas tanah ini merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dan meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah negara, yang merupakan tanah bersama, bersifat abadi, dan menjadi induk bagi hak-hak penguasaan yang lain atas tanah.

Pengaturan hak atas tanah ini dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUPA. Hak bangsa atas tanah mempunyai sifat komunalistik artinya

semua tanah yang ada dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan tanah bersama rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia (Pasal 1 ayat (1) UUPA). Selain itu juga mempunyai sifat religius, artinya seluruh tanah yang ada di dalam wilayah negara Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 2 ayat (2) UUPA). Hubungan bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi, artinya hubungan antara bangsa Indonesia dan tanah akanberlangsung tidak terputus untuk selamanya. Sifat abadi artinya selama rakyat Indonesia masih bersatu sebagai bangsa Indonesia dan selama tanah tersebut masih ada pula, dalam keadaan yang bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut (Pasal 1 ayat (3) UUPA).

Menurut Boedi Harsono,¹² Pernyataan tanah yang dikuasai oleh bangsa Indonesia sebagai tanah bersama tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum di bidang hukum perdata. Walaupun hubungan hukum tersebut hubungan perdata bukan berarti bahwa hak bangsa Indonesia adalah hak pemilikan pribadi yang tidak memungkinkan adanya hak milik Individual. Hak Bangsa Indonesia dalam hukum tanah nasional adalah hak kepunyaan, yang memungkinkan penguasaan bagian-bagian tanah bersama dengan hak milik oleh warga negara secara individual. Selain merupakan hubungan hukum perdata, hak bangsa Indonesia atas tanah mengandung tugas dan kewenangan untuk mengatur dan mengolah tanah bersama tersebut bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, yang termasuk dalam bidang Hukum publik. Pelaksanaan kewenangan ini ditugaskan kepada negara Republik Indonesia (Pasal

¹²*Ibid*, hlm 78-79.

2 ayat (1) dan ayat (2) UUPA). Jadi hak bangsa ini berdimensi publik dan juga perdata, yang berdimensi privat disini adalah pengaturannya sedangkan publik adalah mengenai pengelolaannya.

2. Hak Menguasai Negara Atas Tanah

Hak menguasai negara atas tanah bersumber pada hak bangsa Indonesia atas tanah, yang hakikatnya merupakan penugasan pelaksanaan tugas kewenangan bangsa Indonesia yang mengandung unsur politik. Tugas mengelolah seluruh tanah bersama tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh bangsa Indonesia, maka dalam penyelenggaraannya, bangsa Indonesia sebagai pemegang hak dan pengembang amanat tersebut, pada tingkatan tertinggi dikuasakan kepada negara Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (Pasal 2 ayat (1) UUPA).

Subjek hak menguasai dari negara adalah Negara Republik Indonesia, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia. Wewenang hak menguasai negara atas tanah atas tanah sebagai mana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA adalah:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah. Termasuk dalam wewenang ini adalah:
 - a. Membuat suatu rencana umum mengenai persediaan peruntukan dan penggunaan tanah untuk berbagai keperluan (Pasal 14 UUPA jo. UU No. 24 tahun 1992 tentang penataan

ruang yang dinyatakan tidak berlaku lagi oleh UU No. 36 tahun 2007 tentang penataan ruang).

- b. Mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah untuk memelihara tanah, termasuk menambah kesuburan, mencegah kerusakannya (Pasal 15 UUPA).
 - c. Mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah (pertanian) untuk mengerjakan atau mengushakan tanahnya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan (Pasal 10 UUPA).
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah. Termasuk dalam wewenang ini adalah:
 - a. Menentukan hak-hak atas tanah yang biasa diberikan kepada warga negara Indonesia baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, atau kepada badan hukum. Demikian juga hak atas tanah yang dapat diberikan kepada warga negara asing (Pasal 16 UUPA).
 - b. Menetapkan dan mengatur mengenai pembatasan jumlah bidang dan luas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh seseorang atau badan hukum (Pasal 7 jo. Pasal 17 UUPA).
 3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Termasuk dalam wewenang ini adalah:

- a. Mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia (Pasal 19 UUPA jo. PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).
 - a. Mengatur pelaksanaan peralihan atas tanah
 - b. Mengatur penyelesaian sengketa-sengketa pertanahan baik yang bersifat perdata maupun tata usaha negara, dengan mengutamakan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan.¹³

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memuat tujuan hak menguasai negara atas tanah, yaitu untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.¹⁴

Dalam pelaksanaannya, hak menguasai negara atas tanah tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain namun dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat-masyarakat hukum adat, selama hal itu diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pelimpahan tersebut dapat juga dilakukan kepada badan-badan otoritas, perusahaan-perusahaan negara, dan perusahaan-

¹³*Ibid*, hlm. 80

¹⁴*Ibid*, hlm. 81

perusahaan daerah, dengan pemberian penguasaan tanah-tanah tertentu dengan hak pengelolaan.¹⁵

3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Hak ulayat masyarakat hukum adat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.¹⁶Hak ulayat diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi: dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Menurut Boedi Harsono, Hak ulayat masyarakat hukum adat dinyatakan masih apabila memenuhi 3 unsur, yaitu:¹⁷

- 1) Masih adanya suatu kelompok orang sebagai warga suatu persekutuan hukum adat tertentu, yang merupakan suatu masyarakat hukum adat.

¹⁵Supriadi, 2010, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 61.

¹⁶ Boedi Harsono, *Op. Cit*, hlm. 185-186

¹⁷Bianda Raissa, "Hak Penguasaan Atas Tanah", *Jurnal Ilmu Hukum*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi, Volume 3, Nomor 1, 2017, hlm. 14

- 2) Masih adanya wilayah yang merupakan ulayat masyarakat hukum adat tersebut, yang disadari sebagai kepunyaan bersama para warganya.
- 3) Masih ada penguasa adat yang pada kenyataannya dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan sehari-hari sebagai pelaksana hak ulayat.

4. Hak Perseorangan Atas Tanah

Hak-hak perseorangan atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya (perseorangan, sekelompok orang secara bersama-sama, badan hukum) untuk memakai, dalam arti menguasai, menggunakan dan atau mengambil manfaat dari bidang tanah tertentu.¹⁸

Hak-hak perseorangan atas tanah berupa hak atas tanah (Hak Milik, Hak Pakai, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Gadai), Wakaf Tanah Hak Milik, Hak Tanggungan dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

C. Hukum Adat

Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadi hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal fikiran dan perilaku. Perilaku yang terus-menerus dilakukan perorangan menimbulkan

¹⁸*Ibid*

“kebiasaan pribadi”. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan orang itu. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi “adat” dari masyarakat itu. Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi “hukum adat”. Jadi hukum adat adalah adat yang harus diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan.¹⁹

Di bawah ini beberapa pengertian hukum adat menurut para ahli:²⁰

a. Menurut Ter Haar

Dalam pidato Dies Natalis Rechtshogeschool, Batavia 1937, yang berjudul *Het Adat Recht van Nederlandsch Indie in wetenschap, practijk en onderwijs*, hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya “diterapkan begitu

¹⁹ A. Suriyaman Mustari Pide, 2015, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta, hlm. 4.

²⁰C. Dewi Wulansari, 2010, *Hukum adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 3.

saja”, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.²¹

b. Menurut Soekanto

Hukum adat (*adat recht*) adalah Kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifikasi (*ongecodiceerd*) dan bersifat paksaan (*dwang*), mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum.²²Hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*sein-sollen*). Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada “*rechtsvordigeordering der samenlebing*”.

c. Menurut Cornelis Van Voollenhoven

Hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing, yang disatukan pihak

²¹A. Suriyaman Mustari Pide, *Loc. Cit*

²²*Ibid*, hlm .5.

mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).²³

d. Menurut J.H.P. Bellefroid

Hukum adat adalah peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

e. Menurut R.M. Soeripto

Hukum adat adalah semua aturan-aturan/peraturan-peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum disegala segi kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan/peraturan itu harus dipertahankan oleh para petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya pemaksa atau ancaman hukuman (sanksi).

Pengertian dari hasil seminar “Hukum Adat Dan Pembinaan Hukum Adat Nasional” yang diselenggarakan di Yogyakarta tanggal

²³A. Suriyaman Mustari Pide dan Sri Susyanti Nur, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Adat*. Pelita Pustaka, Makassar, hlm. 1.

15-17 Januari 1975 yang memberikan penjelasan mengenai hukum adat. Hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang disana-sini mengandung unsur agama.²⁴

Jadi hukum adat adalah aturan-aturan tidak tertulis yang bersumber dari kebiasaan-kebiasaan yang terus berjalan secara turun temurun dari waktu ke waktu dan mengikat dalam lingkungan masyarakat tertentu. Dengan mendalami hukum adat maka dapat dipahami bahwa bangsa Indonesia tidak dapat menolak budaya hukum Indonesia itu sendiri. Begitu pula mempelajari hukum adat maka akan diketahui hukum adat yang mana yang ternyata tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, dan hukum adat yang mana mendekati keseragaman yang dapat diberlakukan hukum nasional.

D. Hukum Waris Adat

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari Hukum Kekeluargaan.²⁵ Hukum waris adat merupakan aturan yang mengatur proses tentang pengoperan dan peranan harta kekayaan baik yang

²⁴*Ibid*, hlm. 6.

²⁵Sigit Supto Nugroho, 2016, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Pustaka Iltizam, Bandung, hlm. 16.

berwujud benda maupun yang tidak berwujud, dimana pengoperan/penerusan itu dilaksanakan oleh suatu generasi manusia kepada yang berikutnya.²⁶

Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H, memberikan batasan batasan mengenai warisan, antara lain²⁷:

1. Seorang yang memberikan warisan (*Erflater*) pada saat orang tersebut meninggal dunia.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris (*erfenaam*) yang mempunyai hak menerima kekayaan yang ditinggalkannya itu.
3. Harta warisan (*nalaten schap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan selalu beralih kepada para ahli waris tersebut.

Batasan-batasan itu menjadi unsur mutlak dalam hukum waris. Masing-masing unsur ini pada pelaksanaannya dalam proses penerusan serta pengoperan kepada orang yang berhak menerima harta kekayaan itu selalu menimbulkan persoalan sebagai berikut :²⁸

1. Unsur Pertama, menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang peninggal warisan/ pewaris dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekerabatan/kekeluargaan dimana si peninggal warisan itu berada.
2. Unsur Kedua, menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan/ pewaris dan ahli waris.
3. Unsur Ketiga, menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan/pewaris dan si ahli waris bersama-sama berada.

²⁶*Ibid*, hlm. 20-21

²⁷Oemarsalim, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 4.

²⁸Sigit Sapto Nugroho, *Op.cit*, hlm. 19

Bentuk, sifat dan sistem Hukum Waris Adat sangat erat kaitannya dan berhubungan dengan bentuk masyarakat dan sifat kekerabatan/kekeluargaan di Indonesia. Dengan kata lain Hukum Waris Adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat Indonesia yang berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan yang ada tiga (3) macam itu, yaitu²⁹ :

a) Sistem Kekerabatan Patrilineal

Pada sistem kekerabatan patrilineal ini, garis keturunan ditarik dari pihak ayah atau garis keturunan laki-laki. Sehingga dalam pewarisan yang menjadi ahli waris dari pewaris adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan tidak berhak atas harta warisan.

b) Sistem Kekerabatan Matrilineal

Sistem kekerabatan ini bertolak belakang dengan sistem patrilineal, karena garis keturunan ditarik dari pihak ibu atau garis keturunan perempuan. Pada sistem ini juga, apabila seorang ayah atau suami meninggal maka istri dan anak-anaknya tidak berhak atas harta peninggalan ayah karena harta sang ayah jatuh kepada kerabatnya sendiri. Seorang anak pada sistem ini mendapatkan harta warisan dari pihak ibunya.³⁰

c) Sistem Kekerabatan Parental/Bilateral

Sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan dari pihak ayah dan juga sekaligus dari pihak ibu. Sehingga dalam pewarisan, tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan semuanya mendapat harta warisan.

Berdasarkan sistem Kekeluargaan kewarisan adat diatas dimana diketahui cara-cara bagaimana dan oleh siapa harta peninggalan itu diwaris atau dikuasai, secara umum di Indonesia ada tiga sistem kewarisan yaitu sistem pewarisan individual, sistem pewarisan kolektif, dan sistem pewarisan mayorat. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut³¹:

²⁹*Ibid*, hlm. 26.

³⁰*Ibid*, hlm. 29-30.

³¹Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 213.

- a) Sistem Pewarisan Individual, pada sistem pewarisan ini setiap ahli waris mendapatkan bagiannya masing-masing dan menguasainya secara individu atau perorangan, dan memiliki hak penuh atas harta warisan tersebut. Setiap ahli waris berhak memakai, mengolah, memanfaatkan dan menikmati hasilnya serta dalam hal jual beli.
- b) Sistem Pewarisan Kolektif, pada sistem pewarisan ini para ahli waris mewarisi harta warisan atau harta peninggalan dari pewaris secara bersama-sama. Harta peninggalan ini tidak dibagi-bagikan kepada masing-masing pewaris karena para ahli waris ini berhak menggunakan atau memanfaatkan, mengusahakan, dan mengambil hasil dari harta peninggalan ini. Biasanya para ahli waris akan mengadakan musyawarah mengenai penguasaan harta ini.
- c) Sistem pewarisan mayorat, Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya saja pengurusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi ini dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah dan ibu sebagai kepala keluarga.

Pengertian secara umum tentang hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris, baik harta kekayaan yang sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak dibagi. Jenis-jenis harta warisan menurut hukum adat ada dua macam yaitu:

a) Harta warisan yang terbagi

Harta warisan yang terbagi para ahli waris warisnya mewaris secara perorangan, harta peninggalan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para waris. Pada umumnya sistem ini cenderung berlaku di kalangan masyarakat keluarga mandiri, yang tidak terikat kuat dengan hubungan kekerabatan. Pada belakangan ini di kalangan masyarakat adat yang modern, di mana kekuasaan penghulu-penghulu adat sudah lemah, dan tidak ada lagi milik bersama, sistem ini banyak berlaku.

Kelebihan dari pembagian harta warisan ini adalah dengan adanya pembagian, maka pribadi-pribadi waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian yang telah diterimanya. Para waris bebas menentukan kehendaknya atas harta warisan yang menjadi bagiannya, ia bebas untuk mentransaksikan hak warisannya itu kepada orang lain. Kelemahannya, ialah bukan saja pecahnya harta warisan, tetapi juga putusnya hubungan kekerabatan antara keluarga waris yang satu dan yang lainnya. Hal mana berarti, lemahnya asas hidup kebersamaan dan tolong-menolong antara keluarga yang satu dan keluarga yang lain yang seketurunan.

b) Harta warisan yang tidak terbagi

Harta warisan (peninggalan) yang tidak terbagi di beberapa lingkungan hukum adat disebabkan karena sifatnya yang memang tidak memberi kemungkinan untuk tidak memiliki barang itu bersama-sama, dengan ahli waris lainnya, sebab harta yang dimaksud merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi, atau barang itu merupakan lambang persatuan serta kesatuan dari keluarga yang bersangkutan.

Menurut Soerojo Wignjodipoero, alasan harta warisan tidak dibagi-bagikan adalah:³²

- 1) Karena sifatnya memang tidak memungkinkan untuk dibagi-bagi (barang milik kerabat)
- 2) Karena kedudukannya memang terikat kepada suatu tempat atau jabatan tertentu (misalnya barang-barang keramat keraton kesepuhan seluruhnya tetap jatuh pada ahli waris yang menjadi sultan sepuh serta barang-barang itu tetap disimpan di keraton)
- 3) Karena belum bebas dari kekuasaan persekutuan hukum yang bersangkutan seperti tanah kasikapan di Cirebon.

³²Soerojo Wignjodipoero, 1995, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 166-167

- 4) Karena pembagiannya untuk sementara ditunda seperti banyak dijumpai di Jawa apabila terdapat anak-anak yang ditinggalkan belum dewasa, maka demi kepentingan janda beserta anak-anaknya supaya tetap mendapat nafka untuk hidup selanjutnya, maka harta peninggalan tidak dibagi-bagikan.
- 5) Karena hanya diwarisi satu orang saja (sistem kewarisan mayorat) sehingga tidak perlu dibagi-bagi.

Harta warisan menurut hukum adat ada yang tidak dapat dibagikan pemilikan dan penguasaannya kepada para pewaris. Harta ini adalah milik bersama para pewaris yang tidak boleh dimiliki secara perorangan, tetapi dapat dipergunakan dan dinikmati bersama-sama dengan pewaris yang lain. Adanya harta warisan yang tidak dibagi sangat bertentangan dengan Pasal 1066 KUHPerdara alenia pertamayang berbunyi: "Tiada seorangpun diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi."

Dari ketentuan pasal 1066 KUHPerdara tentang pemisahan harta peninggalan dan akibat-akibatnya itu, dapat dipahami bahwa sistem hukum waris menurut KUH Perdata memiliki ciri khas yang berbeda dari hukum waris yang lainnya. Ciri khas tersebut di antaranya hukum waris menurut KUH Perdata menghendaki agar

harta peninggalan seorang pewaris secepat mungkin dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalau pun hendak dibiarkan tidak terbagi, harus terlebih dahulu melalui persetujuan seluruh ahli waris.